

**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PERILAKU
PEMBELIAN HEDONIS
(Studi Kasus Pembelian Smartphone di Kota Langsa)**

Oleh :

MAULINA SRI REZEKI

NIM : 2012017105

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PERILAKU
PEMBELIAN HEDONIS**
(Studi Kasus Pembelian *Smartphone* di Kota Langsa)

Oleh:

MAULINA SRI REZEKI
NIM: 2012017105

Menyetujui:

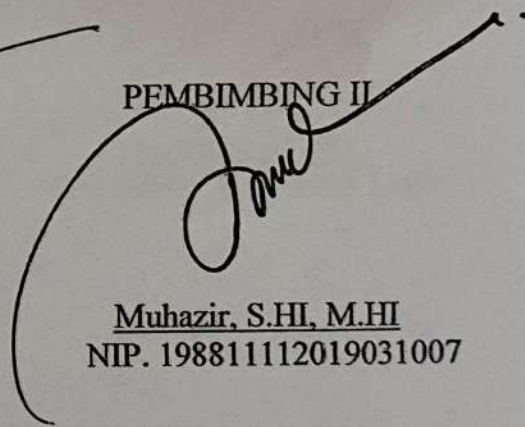
PEMBIMBING I



27
7 2022

Dr. Muhammad Ansor, MA
NIP. 197607132009121001

PEMBIMBING II



Muhazir, S.HI, M.HI
NIP. 198811112019031007

PENGESAHAN

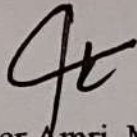
TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN HEDONIS (STUDI KASUS PEMBELIAN SMARTPHONE DI KOTA LANGSA) SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

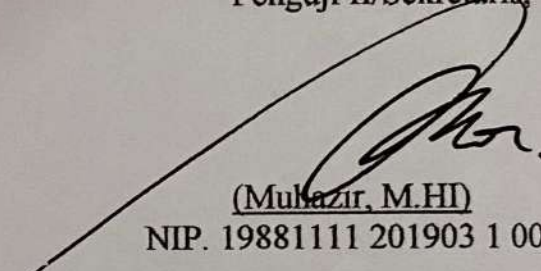
Kamis, 19 Januari 2023

Penguji I/Ketua,



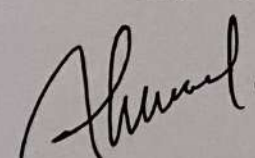
(Dr. Yaser Amri, MA)
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II/Sekretaris,



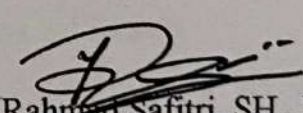
(Muhazir, M.HI)
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji III,



(Akmal, S.HI, M.E.I)
NIDN. 2023068201

Penguji IV,



(Rahmad Safitri, SH., MH)
Nip. 19850617 202012 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dekan Fakultas Syariah, M.A)
Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulina Sri Rezeki

NIM : 2012017105

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Perilaku Pembelian Hedonis (Studi Kasus Pembelian Smartphone di Kota Langsa)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Maulina Sri Rezeki

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhazir, M.H.I, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 23 Juli 2022
Penulis,

Maulina Sri Rezeki

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	4
F. Kerangka Teori	5
G. Kajian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 14
A. Pembelian	14
1. Pengertian Pembelian	14
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian	15
3. Tahap-tahap dalam Pengambilan Keputusan Pembelian	17
4. Indikator Keputusan Pembelian	18
B. Perilaku Hedonis.....	19
1. Pengertian Hedonis	19

2. Ciri-ciri Perilaku Hedonis	20
3. Aspek-aspek Perilaku Hedonis	21
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hedonis	22
D. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	25
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	25
2. Kehujjahan <i>Maqashid Syari'ah</i>	28
3. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	34
4. Peran <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Kehidupan	39
 BAB III PAPARAN DAN TEMUAN DATA	41
A. Gambaran Umum Kota Langsa	41
B. Gambaran Umum Informan	42
C. Perilaku Pembelian Hedonis <i>Smartphone</i> di Kota Langsa	43
D. Respon Masyarakat Kota Langsa terhadap Produk Baru <i>Smartphone</i>	44
 BAB IV ANALISIS DATA	47
A. Konsumsi <i>Smartphone</i> di Kota Langsa	47
B. Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Perilaku Pembelian Hedonis <i>Smartphone</i> di Kota Langsa	48
 BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	61
Lampiran 2 Dokumentasi	62

ABSTRAK

Fenomena pembelian smarphone saat ini menyebabkan timbulnya perilaku pembelian hedonis. Seseorang memakai *smartphone* bukan lagi berdasarkan manfaatnya, akan tetapi karena kemewahannya untuk mencapai kepuasan dalam menggunakan *smartphone*. Dari hasil pra survei dapat dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat di Kota Langsa yang membeli *smartphone* tanpa mementingkan manfaat dan kegunaan melainkan didasarkan pada keinginan dan mengikuti trend atau gaya hidup modren. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsumsi *smartphone* di Kota Langsa dan bagaimana perspektif *maqashid syariah*'ah terhadap perilaku pembelian hedonis produk *smartphone* di Kota Langsa. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa konsumsi smarphone oleh konsemen di Kota Langsa dapat dijelaskan bahwa banyaknya merek *smartphone* yang hadir di pasar dengan berbagai tipe dan harga pada umumnya membuat konsumen menjadi penasaran mengenai kelebihan dari fitur *smartphone* tersebut sehingga konsumen mengusahakan untuk membeli meskipun dengan harga yang mahal sekalipun. Pihak penjual juga mengatakan bahwa rata-rata penjualan *smartphone* cukup tinggi perharinya. Hal ini menunjukkan konsumen produk *smartphone* juga tinggi.

Konsep *maqashid syari*'ah menjaga agama belum terpenuhi karena Allah SWT mengharuskan agar manusia tidak melakukan atau membeli sesuatu secara berlebihan. Konsep *maqashid syariah* perlindungan jiwa terkait pembelian *smartphone* ini terpenuhi karena tidak merugikan pembelinya maupun orang lain. Terkait dengan konsep *maqashid syariah* perlindungan terhadap akal terpenuhi karena konsumen melakukan pembelian *smartphone* tersebut sudah mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Informasi yang mereka dapatkan mengenai *smartphone* premium yang akan mereka beli, didapatkan dari internet maupun bertanya langsung dengan penjual. Konsep *maqashid syariah* menjaga keturunan dan kehormatan terpenuhi karena para konsumen tidak mengabaikan kewajiban mereka untuk menafkahi anak. Selain itu, konsep *maqashid syariah* perlindungan harta benda terkait dengan pembelian hedonis pada produk smarphone terpenuhi karena tidak mengorbankan harta lain untuk melakukan pembelian *smartphone*.

Kata Kunci: *Maqashid Syari*'ah, *Pembelian Hedonis*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas yang dihalalkan.¹ Menurut Thohir Luth, konsep Islam tentang konsumsi meliputi empat istilah, yaitu: halal, baik, haram, dan mubazir. Halal dan baik mengacu kepada semua kebutuhan hidup yang dipakai dan dimakan harus dibenarkan oleh agama dan akal sehat, baik dalam jenis benda atau bahan, maupun cara menggunakannya, sedangkan haram dan mubazir mengacu kepada semua pendapatan dan pemakaian yang tidak dibenarkan oleh agama.²

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

﴿١٦﴾

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*³

¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Prcss, 2012), h. 51

² Thohir Luth, *Antara Perut Dan Ctos Kerja Dalam Pcrspcktif Islam*, (Jakarta: Gcma Insani Prcss, 2009), h. 16

³ Dcpartcmcn Agama RI, *Al-Qur'an dan Tcrjcmahnya*, (Bandung: Diponcgoro, 2010), h.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berpakaian yang indah pada saat memasuki masjid. Selain itu juga Allah SWT memerintahkan kita agar makan dan minumlah dengan tidak berlebih-lebihan, seringkali rasa lapar dan haus menjadikan manusia terdorong untuk memuaskan dirinya sendiri. Tidak berlebih-lebihan seperti membatasi makan dan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh. Rasulullah SAW telah memberikan anjuran yaitu sepertiga berisi makan, sepertiga berisi minum, sepertiga untuk bernafas. Berlebih-lebihan merupakan perbuatan yang dapat merugikan manusia dalam jangka panjang. Selain itu, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, karena manusia yang bijak selalu memohon ampun atas dosa-dosa dan tindakan mereka yang selalu berlebih-lebihan dalam setiap urusannya.⁴

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi halal, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi.⁵

Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁶ Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan

⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 52

⁵ Rosmalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 97

⁶ Jaya Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pcs. 2007), h. 61

kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁷ Jadi, *maqashid syariah* itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri.

Fenomena pembelian *smartphone* saat ini menyebabkan timbulnya perilaku pembelian hedonis. Seseorang memakai *smartphone* bukan lagi berdasarkan manfaatnya, akan tetapi karena karena kemewahannya untuk mencapai kepuasan dalam menggunakan *smartphone*. Dari hasil pra survei dapat dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat di Kota Langsa yang membeli *smartphone* tanpa mementingkan manfaat dan kegunaan melainkan didasarkan pada keinginan dan mengikuti trend atau gaya hidup modern. Islam mengajarkan pada umatnya agar membelanjakan harta sesuai kemampuannya serta tidak melebihi pendapatan yang dimiliki karena disisi lain manusia juga harus memikirkan kebutuhan akhirat yang harus dipenuhi seperti zakat, infaq dan shadaqoh.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Perilaku Pembelian Hedonis (Studi Kasus Pembelian *Smartphone* di Kota Langsa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁷ *Ibid*, h. 64

1. Bagaimana konsumsi *smartphonc* di Kota Langsa?
2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah'ah* terhadap perilaku pembelian hedonis produk *smartphonc* di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsumsi *smartphonc* di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqashid syariah'ah* terhadap perilaku pembelian hedonis produk *smartphonc* di Kota Langsa?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya mengenai pembelian hedonis.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan dan informasi pada para konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk.

E. Penjelasan Istilah

1. Hedonis

Hedonis adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama di hidup.⁸ Hedonisme adalah sesuatu yang identik dengan hidup enak dan foya-foya tanpa memperdulikan akibatnya.⁹

2. *Maqashid syaria'ah*

Maqashid syaria'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang diartikan kesenjangan atau tujuan yang disyariat oleh islam bahwasanya Islam mempunyai tujuan-tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ *Maqashid syaria'ah* atau maslahat doruriyyat merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqashid syari'ah*. Definisi *maqasid syari'ah* pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir bin Asyur dalam buku *maqashid asy-syariah al-Islamiyah*. Menurutnya, *maqashid syari'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.¹¹ Untuk memperjelas makna *maqasid syari'ah*, perlu di

⁸ Hasal Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BALAI PUSTAKA, 2002), h.394

⁹ Muhammad Iqbal, "Dramaturgi Pada Gaya Hidup Hedonis Di Kalangan Mahasiswa" dalam *JOM FISIP*, (Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmi Politik Universitas Riau), Vol.5: Cdisi II Juli-Desember 2018, h.8

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Prss, 2014), h. 105.

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana A, 2020), h. 20.

jelaskan istilah-istilah terkait dalam usul *fiqh* sebagaimana di jelaskan al-syatibi dan Ibnu ‘Asyur, yaitu:

1. *Hikmah* adalah tujuan di tetapkan atau di tiadakan suatu hukum, seperti *iftihor* (bcrbuka) sebagai hikmah dari adanya *masyaqqoh* (kcsulitan).
2. *Mashlahat* adalah sctiap perkara yang mcmberikan kemanfaatan dan mcnghapus kcmadharatan.
3. *‘Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jclas), *mudhobith* (bisa ditcrapkan dalam segala kondisi), yang mcnjadi *manath* (acuan) sctiap hukum, seperti safar mcnjadi *‘illat* syariatkannya *qhasr*.¹²

G. Kajian Tcrdahulu

1. Mardian Suryani

Penelitian berjudul “Gaya Hidup Hedonisme dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam IAIN Kota Bengkulu)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor faktor yang mcmpcngaruhi gaya hidup hedonis pada mahasiswi jurusan ckonomi secara umum terbagi mcnjadi dua yaitu faktor (internal) yaitu faktor dari dalam diri yaitu untuk bcradaptasi dcngan lingkungan, agar mcraa tidak bosan mcrcka mcmiliki kcinginan untuk nongkrong dltcmpat-tcmpat yang lagi *hitz*, bclanja, bcrscnang-sc nang dan jalan-jalan di mall dcngan tcmang (ckstcrnal) pcngaruh dari luar individu mcniru fashion-fashion jaman sckarang, tinggal jauh dari orang tua schingga mcngontrol uang scndiri dan orang tua mcndukung

¹² *Ibid*, h. 22

untuk berbelanja. Islam tidak membenarkan gaya hidup hedonis sebab akan menimbulkan mudharat bagi individu maupun masyarakat, dimana gaya hidup seperti ini akan menyebabkan adanya sifat berfoya-foya dimana Islam sebaliknya mengajarkan hidup sesuai kebutuhan (*masalahah*) gaya hidup hedonis akan memberikan mudharat bagi para pemuda, dalam hal ini mahasiswa.

2. Maryam Ismail

Penelitian berjudul “Hedonismc dan Pola Hidup Islam”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan Hedonismc muncul sebagai jawaban dari pertanyaan Socrates tentang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan kesenangan, tetapi bukan berarti rakus dan memiliki harta sebanyak-banyaknya. Paham ini perlu diwaspadai, karena bisa merusak gaya hidup seseorang dengan menghalalkan segala cara untuk kenikmatan dan kesenangan saja. Sementara kebahagiaan dalam ajaran Islam bukan hanya mengejar kebahagiaan dan kenikmatan lahir yang saat, tetapi kebahagiaan adalah keseimbangan lahir dan batin yang dapat dinikmati dunia dan akhirat setelah berhasil mendapatkan ridha Allah Swt. Di dunia yang lebih penting beramal saleh dengan jalan memperbaiki hubungan dengan Allah Swt dan kepada sesama manusia serta seluruh makhlukNya.

3. Rahmat Arif

Penelitian berjudul “Pengaruh Hedonismc dan Religiusitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *hedonismc* dan *religiusitas* terhadap perilaku

konsumtif Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Dari 3.900 siswa di Fakultas, 363 mereka dipilih sebagai sampel penelitian menggunakan teknik cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hedonisme* memiliki pengaruh positif pada perilaku konsumtif mahasiswa, artinya semakin tinggi tingkat *hedonisme*, maka semakin tinggi perilaku konsumtif Mahasiswa. Sementara itu, *religiusitas* ditemukan memiliki signifikansi negatif terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa, artinya semakin tinggi tingkat religius Mahasiswa, semakin rendah perilaku konsumtif Mahasiswa, penelitian ini mengemukakan bahwa *hedonisme* dan *religiusitas* menjelaskan variasi dalam perilaku konsumen siswa sebesar 64,5%, sedangkan sisanya 35,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dieksplorasi dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengelola konsumsi dengan benar, Mahasiswa harus mengendalikan *hedonisme* mereka dan meningkatkan tingkat *religiusitas* sehingga jauh dari kebiasaan konsumtif. Studi ini berkontribusi dalam pengembangan studi-studi tentang perilaku konsumsi dalam Islam.

4. Muthiatu Thoyibah

Penelitian berjudul “Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Milenial Muslim terhadap Teori Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa generasi milenial yang paling mendapatkan pengaruh terhadap tren terutama fashion sebaiknya dapat menjadikan pola konsumsi ekonomi Islam dalam kehidupannya, tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya, selalu mengingat bahwa dari harta yang

dimiliki terdapat hak orang lain dan selalu membatasi diri agar tidak terpengaruh dengan tren kekinian yang terjadi dengan mementingkan yang dibutuhkan dan menahan diri dari yang diinginkan (tidak terlalu dibutuhkan).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari masyarakat yang menggunakan *smartphone* di Kota Langsa.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan proses data dengan merckam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung¹⁵.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pembeli maupun penjual smartphone di Kota Langsa.

b. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.¹⁶ Observasi dilakukan dengan mengamati praktik pembelian hedonis yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Langsa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni sctelah

¹⁵ Ibid., h. 88.

¹⁶ Ibid., h. 197.

mempoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

a. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

b. Menentukan kategori

langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

c. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha untuk menjelaskannya dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

d. Membuat klasifikasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menrangkai data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

¹⁷ Lexy Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56

e. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi kebutuhan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.¹⁸

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pilihan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi

¹⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asal peneliti mampu menggalai pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang teori pembelian, perilaku hedonis, dan konsep *maqashid syari'ah*.

BAB III PAPARAN DAN TEMUAN DATA, yang meliputi tentang gambaran umum Kota Langsa, gambaran umum informan, perilaku pembelian hedonis smartphone di Kota Langsa, dan respon masyarakat Kota Langsa terhadap produk baru *smartphone*.

BAB IV ANALISIS DATA, yang meliputi konsumsi smartphone di Kota Langsa dan perspektif *maqashid syari'ah* terhadap perilaku pembelian hedonis *smartphone* di Kota Langsa.

BAB V PCNUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Konsumsi Smartphone di Kota Langsa

Pada saat ini *smartphone* tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer karena manusia sangat bergantung dengan komunikasi. Sehingga saat ini konsumsi masyarakat terhadap produk *smartphone* cukup tinggi. Perilaku konsumsi *smartphone* setiap orang saat ini merupakan sebuah fenomena yang banyak melanda masyarakat baik usia muda maupun tua, disebabkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Tidak sedikit dari masyarakat memikirkan harga *smartphone*, karena walaupun mahal namun manfaat yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen maka mereka tetap akan membeli. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pembeli yang bernama Natasya, ia mengatakan:

“Saya membeli *smartphone* Samsung Note 20 karena banyak kelebihanannya, bentuknya unik, tampak mewah juga. Ya sekarang ini kan *smartphone* merupakan kebutuhan, walaupun harganya agak mahal saya tidak masalah, yang penting saya puas memakainya”.⁶⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh Aldy Alfian, ia mengatakan:

“Saya memakai *smartphone* 2 unit, nah ini saya beli lagi karena saya untuk bermain game. *Smartphone* saya yang lama agak lemot, ini saya beli Iphone 11 Pro biar enak aja main game. lagi pula kan saat ini banyak orang pakai Iphone, termasuk tuntutan kekinian juga menurut saya”.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Natasya (pcmbcli) pada tanggal 15 Juli 2022

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Aldy Alfian (pcmbcli) pada tanggal 15 Juli 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa disamping karena kebutuhan, konsumen melakukan pembelian *smartphone* karena mengikuti gaya hidup, mereka tidak mempermasalahkan harga yang mahal, justru semakin mahal *smartphone* yang konsumen beli semakin puas perasaan konsumen tersebut.

Banyaknya merek *smartphone* yang hadir di pasar dengan berbagai tipe dan harga pada umumnya membuat konsumen menjadi penasaran mengenai kelebihan dari fitur *smartphone* tersebut sehingga konsumen mengusahakan untuk membeli meskipun dengan harga yang mahal sekalipun. Dengan demikian konsumsi *smartphone* khususnya di Kota Langsa termasuk tinggi, hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya toko *smartphone* di Kota Langsa yang menjual *smartphone* baru maupun *second*. Para pembeli lebih banyak meneari *smartphone* keluaran terbaru walau harganya mahal.

B. Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap Perilaku Pembelian Hedonis produk *Smartphone* di Kota Langsa

Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁶⁶ Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁶⁷ Jadi, *maqashid syariah* itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan

⁶⁶ Jaya Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pcrs, 2007), h. 61

⁶⁷ *Ibid*, h. 64

yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri.

Penerapan *maqashid syariah* dapat dilihat dari keterkaitan *maqashid syariah* dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan perdagangan atau sering dikenal dengan jual beli. Perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis penjualan kembali suatu barang tanpa adanya perubahan teknis dalam barang tersebut. Perdagangan atau jual beli merupakan suatu bentuk bisnis bermunanya langsung antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu.

Tujuan *maqasyid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan harta (*hifdz al-mal*). Adapun lima pokok pengertian *maqashid syari'ah* yaitu :

1. Perlindungan Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas Agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau mazhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam.⁶⁸

2. Perlindungan Jiwa

Islam telah mensayiatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam

⁶⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 1.

jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia.⁶⁹

3. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber pengetahuan, dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-qur'an, dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan memبدakan dengan makhluk lainya.

4. Perlindungan Keturunan Dan Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat besar, yang dapat dipakai untuk memberikan spesifikasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, Islam juga memberikan perlindungan dalam pencegahan mengadu domba, mata-mata, dan menela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perindungan lain, yang bersangkutan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.

5. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terisih darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara

⁶⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, Maqoshid Syariah,...h. 5.

dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Perilaku hedonis merupakan salah satu dari akhlak tercela yang harus dihindari. Al-Qur'an dan *as-Sunnah* telah menjelaskan gambaran bahaya bagi orang yang bersikap berlebihan. Akibat dari perilaku hedonis adalah dapat melalaikan seseorang. Dengan adanya dampak negatif dari perilaku hedonis tersebut maka Al-Qur'an dan *as-Sunnah* memerintahkan untuk menghindarinya.⁷⁰

Pembelian hedonis pada produk *smartphone* di Kota Langsa terjadi dengan banyaknya pembelian di toko *smartphone* bahkan pembeli melakukan pembelian *smartphone* tersebut dengan harga yang mahal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam melarang melakukan pembelian sesuatu secara berlebihan hanya untuk memenuhi kenikmatan duniawi. Mengenai hal tersebut hasil wawancara dengan pembeli *smartphone* yang bernama Aulia Rahman, ia mengatakan:

“Saya membeli *smartphone* karena kebutuhan juga sih. Ya kebutuhan ada rezeki saya beli yang agak mahal sedikit, saya menggunakan 2 *smartphone*, yang satu untuk kerja dan satu lagi untuk komunikasi dengan keluarga”.⁷¹

⁷⁰ Quraish Shihab, *Suratul Yatimah*, “Hedonisme dalam Al-Qur'an”, h. 3

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aulia Rahman (pembeli) pada tanggal 15 Juli 2022

Hasil wawancara lainnya dengan Haryanti, beliau mengatakan:

“Saya membeli *smartphone* premium karena banyak teman-teman yang menggunakannya, jadi saya menjadi suka aja. Ya memang sih kalau sesuai kebutuhan aja banyak juga *smartphone* yang murah, tapi saya memang pengen aja beli yang harganya agak mahal”.⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa para pembeli *smartphone* menggunakannya bukan sebagai kebutuhan saja, melainkan untuk memenuhi gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa konsep maqashid syaria’ah menjaga agama belum terpenuhi karena Allah SWT mengharuskan agar manusia tidak melakukan atau membeli sesuatu secara berlebihan.

Konsep maqashid syariah selanjutnya adalah perlindungan jiwa. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pembeli *smartphone* dengan harga relatif mahal menyadari bahwa *smartphone* tersebut meskipun mahal namun sesuai dengan kecanggihan yang ada pada *smartphone* tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan pembeli yang mengatakan:

“Saya tau harganya mahal, bagi sebagian orang memang uangnya sayang kalau beli *smartphone* semahal itu. Tapi kan sesuai dengan kecanggihan pada *smartphone* ini, jadi gak masalah. Saya juga bisa lebih mudah mencari tugas kuliah karena akses *smartphone* ini cukup cepat”.⁷³

Hal yang sama diungkapkan oleh Aldy Alfian yang mengatakan:

“Gak apa-apalah harganya mahal sedikit yang penting kegunaannya banyak. Apalagi akses *smartphone* ini canggih, puas makainya”.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen menganggap walaupun harga *smartphone* yang dibeli relatif mahal namun

⁷² Hasil wawancara dengan Haryanti (pembeli) pada tanggal 15 Juli 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan Natasya (pembeli) pada tanggal 15 Juli 2022

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Aldy Alfian (pembeli) pada tanggal 15 Juli 2022

bermanfaat bagi penggunaannya seperti mencari tugas kuliah, digunakan untuk pekerjaan kantor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu konsep maqashid syariah perlindungan jiwa terkait pembelian *smartphone* ini terpenuhi karena tidak merugikan pembeliannya maupun orang lain.

Terkait dengan konsep maqashid syariah perlindungan terhadap akal dapat dijelaskan bahwa konsumen melakukan pembelian *smartphone* tersebut sudah mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Informasi yang mereka dapatkan mengenai *smartphone* premium yang akan mereka beli, didapatkan dari internet maupun bertanya langsung dengan penjual. Mereka membeli juga atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan dari siapapun. Hal ini diungkapkan oleh Haryanti yang mengatakan:

“Saya membeli memang atas keinginan sendiri, karena saya juga mengetahui keunggulan *smartphone* tersebut, bukan tanpa dasar juga saya beli barang mahal seperti ini”.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen melakukan pembelian karena mengetahui keunggulan *smartphone* tersebut meskipun harganya relatif mahal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konsep maqashid syariah perlindungan akal terpenuhi.

Konsep maqashid syariah perlindungan keturunan dan kehormatan dapat dijelaskan bahwa walaupun konsumen berprilaku hedonis dengan membeli *smartphone* yang harganya mahal namun konsumen yang telah memiliki keturunan tersebut tidak mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh A1dy A1fian yang mengatakan:

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Haryanti (pembeli) pada tanggal 15 Juli 2022

“Anak saya baru 1 orang. Ya saya mcmblei smarphone ini karcna saya mcrasa mampu. Kalau untuk nafkah kcluarga untuk anak dan istri itu udah pasti saya utamakan. Tidak mungkin saya bisa mcmblei barang maha1 tapi anak saya tcr1antarkan”.⁷⁶

Ha1 yang sama diungkapkan o1ch Au1ia Rahman yang mcngatakan:

“Nafkah anak nomor 1. Tcrpcnuhi du1u nafkah anak baru kita bisa pcnuhi ha1 lain, termasuk untuk mcmblei smarphone yang kita sukai mcskipun harganya itu maha1”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa konsep maqashid syariah mcnjaga kcturunan dan kchormatan tcrpcnuhi karcna para konsumen tidak mcngabaikan kcwajiban mcrcka untuk mcnafkahi anak. Nafkah untuk anak dan istri mcupakan kcwajiban scorang suami. Mcskipun mcrcka mcmblei barang-barang maha1 namun kcwajiban anak tctap mcjadi prioritas.

Konsep maqashid syariah pcr1indungan harta bcnda tcrkait dcngan pcmbelian hedonis pada produk smarphone tcrpcnuhi. Ha1 ini dikarcnakan konsumen tidak mcngorbankan harta lainnnya hanya untuk mcmblei smarphone. Hasil wawancara dcngan kosumen, yaitu:

“Saya mcmblei smarphone ini pakai uang scndiri, tidak bcrhutang dan tidak mcnjua1 barang yang sudah. Ini *smartphone* saya yang lain juga masih ada, tidak saya jua1”.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijc1askan bahwa konsumen mcnggunakan uang scndiri dan tidak mcnjua1 barang-barang lainnnya untuk mcmblei *smartphone*.

Pada kcnyataannya, manusia scring kali tidak dapat mcnahan hawa nafsunya dan pada akhirnya tidak dapat mcmbcdakan antara kcbutuhan dan

⁷⁶ Hasil wawancara dcngan Aldy Alfian (pcmbcli) pada tanggal 15 Juli 2022

⁷⁷ Hasil wawancara dcngan Aldy Alfian (pcmbcli) pada tanggal 15 Juli 2022

kcinginannya. Bahkan tidak jarang pula mcnycbabkan sikap bcr1cbih-1cbihan.⁷⁸ Apapun yang sifatnya bcr1cbihan pada umumnya tidak mcndatangkan ha1-ha1 yang positif, akan tctapi bisa mcrugikan. Dan juga A1lah SWT tidak mcnyukai orang-orang yang bcr1cbih-1cbihan. scpcrti firman A1lah SWT:

﴿يَبْنَى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾
(الاعراف/31)

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Sctiap (mcmasuki) mcsjid, Makan dan minumlah, dan janganlah bcr1cbih-1cbihan. Scsungguhnya A1lah tidak mcnyukai orang-orang yang bcr1cbih-1cbihan.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari mcnafsirkan ayat ini bahwa, A1lah mcmcrintahkan hamba-Nya untuk makan dan minum dari bahan-bahan yang baik. Maksudnya ada1ah makan dan minum dcngan apa-apa yang tc1ah A1lah SWT ha1a1kan untuk hamba-Nya dan tidak bcr1cbih-1cbihan. A1lah SWT juga mc1arang hamba-Nya mcngharamkan yang ha1a1 dan mcngha1a1kan yang haram, karcna ha1 tcrcscbut tcrtmasuk kc dalam pcrlaku mc1ampaui batas.⁷⁹

⁷⁸ Annisa Nabila Zulfa, "Pandangan Al-Qur'an tcrhadap Gaya Hidup Hcdonismc (Studi Analisis Kitab Tafsir *Risâlah an-Nûr* Karya Badî' az-Zamân Sa'îd an-Nûrsî)", skripsi, (IIQ: Jakarta, 2020), h. 2

⁷⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Konsumsi *smartphone* oleh konsumen di Kota Langsa dapat dijelaskan bahwa banyaknya merek *smartphone* yang hadir di pasar dengan berbagai tipe dan harga pada umumnya membuat konsumen menjadi penasaran mengenai kelebihan dari fitur *smartphone* tersebut sehingga konsumen mengusahakan untuk membeli meskipun dengan harga yang mahal sekalipun. Pihak penjual juga mengatakan bahwa rata-rata penjualan *smartphone* cukup tinggi perharinya. Hal ini menunjukkan konsumen produk *smartphone* juga tinggi.
2. Konsep *maqashid syariah* menjaga agama belum terpenuhi karena Allah SWT mengharuskan agar manusia tidak melakukan atau membeli sesuatu secara berlebihan. Konsep *maqashid syariah* perlindungan jiwa terkait pembelian *smartphone* ini terpenuhi karena tidak merugikan pembelinya maupun orang lain. Terkait dengan konsep *maqashid syariah* perlindungan terhadap akal terpenuhi karena konsumen melakukan pembelian *smartphone* tersebut sudah mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Informasi yang mereka dapatkan mengenai *smartphone* premium yang akan mereka beli, didapatkan dari internet maupun bertanya langsung dengan penjual. Konsep *maqashid syariah* menjaga keturunan dan kehormatan terpenuhi karena para konsumen tidak mengabaikan

kewajiban mereka untuk menafkahi anak. Selain itu, konsep maqashid syariah perlindungan harta benda terkait dengan pembelian hedonis pada produk *smarpthone* terpenuhi karena tidak mengorbankan harta lain untuk melakukan pembelian *smartphone*.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya konsumen lebih banyak mempertimbangkan untuk hal yang lebih penting lagi selain melakukan pembelian *smartphone* yang akan menunjukkan perilaku hedonis.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lagi misalnya ditinjau dari etika bisnis Islam.